

SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/IV/2018 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 33/HK.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

- 1. menetapkan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan;**
- 2. menetapkan jumlah surat suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang dicetak sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 149.026 lembar, ditambah dengan cadangan 2,5% (dua setengah per seratus) di setiap TPS sejumlah 3.878 lembar dan ditambah 2.000 (dua ribu) lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang dengan total sejumlah 154.904 lembar.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Mei 2018.
- Lampiran 4 halaman